



P U T U S A N

Nomor 913/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir. Curup 16 April 1965 (57 Tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**1. Popi Yuningsi, S.H.**

**2. Zalman Putra, S.H., M.H**

Adalah Penasehat Hukum pada kantor Hukum Popi Yuningsih, S.H & Patner yang berkantor dan berkedudukan di Jl.Cempaka No.52 RT007 RW003 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat Kuasa No.03/ SK/ GC/ X/ 2022 tanggal 9 Oktober 2022 bermeterai cukup dan telah terdaftar Pengadilan Agama Bengkulu untuk bertindak atas nama pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Palembang 27 Mei 1967 (55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 1 dari 20 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam register perkara Nomor: 913/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 04 September 1993 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 824/33/IX/93 pada tanggal 4 September 1993;
2. Bahwa sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan perjaka
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah saudara (Ayuk Ipar) pada tahun 1993 , lalu pada tahun 1995 lebih kurang selama 3 bln tinggal di Kontrakan Jl. Lempuing Kota Bengkulu, dan pertengahan tahun 1995 pindah ke rumah dinas (Panti Asuhan) sampai tahun 2001 dan selanjutnya pindah ke rumah di jl. Kandang mas Kota Bengkulu, penggugat dan tergugat membeli rumah di jalan kandang Mas, terakhir penggugat dan tergugat menjual rumah di jalan kandang dan pindah ke rumah milik Bersama pada tahun 2007 di Jl. Sadang 2 No.35, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat pindah Kontrakan jalan RE Martadinata, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu selama kurang lebih 7 (bulan) dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman saudara sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - 1) **ANAK I**, lahir di Bengkulu, tanggal 04 Januari 1994, umur 28 tahun;

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 2 dari 20 hlm*



- 2) **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 06 Febuari 1996, umur 26 tahun;  
Bahwa kedua anak tersebut berada ikut tinggal Bersama Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun akan tetapi sejak tahun 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
  - Tergugat berselingkuh dari istri
  - Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat dan kerabat Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat;
  - Setiap pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan juni tahun 1999 hingga 2019 rumah tangga Kembali membaik.
7. Perselisihan Kembali terjadi pada febuari 2019 dimana tergugat Kembali ketahuan selingkuh, selingkuhan tergugat menanyakan, apakah benar tergugat dan penggugat sudah bercerai kepada saudara sepupu tergugat yang Bernama upik, karena tergugat mengaku kepada selingkuhannya bahwa ia sudah duda. Saudara sepupu tergugat yang mengetahui hal tersebut kemudian menanyakan dan melakukan klarifikasi kepada penggugat.
8. Bahwa setelah mengetahui perselingkuhan tersebut penggugat menanyakan kepada tergugat tentang kebenarannya, dan berakhir dengan penggugat diancam dengan senjata tajam oleh tergugat, bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat mulai pisah ranjang selama 3 tahun.
9. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat penggugat menanyakan Kembali tentang bagaimana nasib rumah tangga Bersama tergugat namun tergugat Kembali emosi, hingga anak kedua tergugat yang melihat hal tersebut membela penggugat, bahwa setelah terjadi keributan tak lama tergugat Kembali

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 3 dari 20 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam dan menodongkan senjata tajam kepada penggugat hingga terjadi kejar-kejaran antara tergugat dengan anak penggugat yang no dua hal tersebut dibantu ditenangkan oleh tetangga penggugat dan tergugat dan berakhir dengan pingsannya penggugat. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 (tiga) tahun, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama 8 bulan, dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan pernikahan sudah tidak mungkin terwujud lagi;
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang pertama memiliki kekurangan intelektual yang dikarenakan sudah menjadi bawaan sejak lahir, meskipun sudah dewasa penggugat tetap menginginkan hak asuh tetap ada pada penggugat.
13. Bahwa Penggugat telah diberi izin cerai oleh atasannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Nomor: KEP/70/IX/KA/KP/2022/BNN tahun 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian pada tanggal 12 September 2022;
14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 4 dari 20 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidang pertama tanggal 02 Nopember 2022 hanya dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa hukumnya, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kausanya, sehingga sidang ditunda sampai dengan tanggal 09 Nopember 2022 untuk memanggil Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Nopember 2022 Penggugat hadir dengan didampingi kuasanya dan Tergugat juga hadir dan atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, untuk memfasilitasi usaha damai tersebut Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 913/Pdt.G/2022/PA.Bn tanggal 09 Nopember 2022 telah menunjuk Sdr. Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M sebagai mediator sekaligus memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi tersebut, untuk memberi waktu kepada para pihak untuk mediasi sidang ditunda sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Nopember 2022 Pengugat dengan didampingi Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 09 Nopember telah diberitahu agar hadir pada persidangan tanggal 16 Nopember 2022, selanjutnya dibacakan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator yang isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya sidang ditunda sampai tanggal 23 Nopember 2022 untuk memanggil Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 23 Nopember 2022 Pengugat dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 5 dari 20 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tertutup untuk umum, lalu Penggugat membacakan surat gugatannya yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar keterangan, tanggapan atau bantahan dari Tergugat, karena setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yaitu pada persidangan tanggal 16 Nopember 2022 dan pada persidangan tanggal 23 Nopember 2022, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan Penggugat telah mendapat izin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomo: 824/33/IX/93 tanggal 04 September 1993 Atas nama Penggugat dan Tergugat (PENGGUGAT dan Deddy Junaidi bin Zainal Mukdi), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi kode P;

## B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Deddy Junaidi;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami – isteri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di curup Kabupaten Rejang Lebong tahun 1993;

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 6 dari 20 hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status masing-masing sebelum menikah adalah perawan dan Jejaka;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah beralamat di Jl. Sadang 2 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
  - Bahwa, kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 1998 disebabkan Tergugat berselingkuh dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta sering berkata kasar pada Penggugat, namun kemudian keduanya sejak tahun 1999 rukun lagi hingga tahun 2019;
  - Bahwa, pada bulan Februari 2019 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh lagi;
  - Bahwa, setelah Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh, lalu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang kebenarannya, lalu Tergugat marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini sudah lebih kurang 3 tahun, kemudian pisah rumah hingga kini sudah lebih kurang 8 bulan;
  - Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, Umur 29 Tahun Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Dedy Junaidi;

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 7 dari 20 hlm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Curup Kabupaten Rejang Lebong tahun 1993;
- Bahwa, benar Penggugat telah memiliki 2 orang anak dan kedua orang anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Jl. Sadang II No.35 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 1998 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat berselingkuh, tidak bersikap baik kepada keluarga dan kerabat Pengugat, tidak memberi nafkah kepada anak dan Penggugat serta sering berkata kasar kepada Penggugat, namun kemudian rukun lagi sejak tahun 1999 hingga tahun 2019;
- Bahwa, pada tahun 2019 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan oleh Penggugat telah berselingkuh lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 3 tahun, bahkan saat ini kedua telah pisah rumah lebih kurang 8 delapan bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun Pengugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah pemeriksaan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban atau tanggapan dari Tergugat, karena tidak hadir di persidangan

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 8 dari 20 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2(dua) kali, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata bukanlah disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan apabila gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus secara Verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 9 dari 20 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, ternyata Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : Kep/70/IX/KA/KP/2022/BNN tertanggal 12 September 2022 terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat berkompeten atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, maka dengan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami isteri dan hingga saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P2 tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa alat bukti P sebagaimana terlampir tersebut diatas, secara jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syariat islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 10 dari 20 hlm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 19 Februari 2021 kedua ternyata berdomisili dalam Kota Bengkulu yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini merupakan kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam kota Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi Relatif) maka Penggugat dinyatakan telah tepat mengajukan gugatan perceraianya melalui Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Penggugat, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak tahun 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, Tergugat telah berselingkuh, Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga dan kerabat Pengugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat serta setiap pertengkaran, Tergugat berkata kasar pada Penggugat, kemudian pada tahun 1999 hingga tahun 2019 rumah tangga kembali berjalan baik, namun pada bulan Februari 2019 terjadi pertengkaran kembali karena Tergugat ketahuan berselingkuh lagi, hal tersebut Penggugat ketahui dari sepupu Tergugat sendiri, karena ada seorang perempuan yang menanyakan kepada sepupu Tergugat, apakah benar Tergugat sudah bercerai dengan isterinya, karena ia mengaku seorang duda, lalu sepupu Tergugat mengkompimasi ke Penggugat, selanjutnya Penggugat menanyakan pada Tergugat mengenai hal tersebut, lalu Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam,

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 11 dari 20 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 3 tahun. Pada bulan Maret 2022 terjadi puncak pertengkaran karena Penggugat menanyakan tentang kelanjutan rumah mereka, Tergugat yang emosi kembali mengancam Penggugat dengan senjata tajam, sehingga terjadi kejar-kejaran antara anak Yang Nomor 2 dengan Tergugat dan ditenangkan oleh tetangga Penggugat dan Tergugat, maka terjadilah pisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui semua dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat, dengan demikian maka dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut di anggap benar, dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979, maka perlu didengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk mengetahui sebab sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan-alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai terurai diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 12 dari 20 hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat P.1 Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menilai alat-alat bukti tersebut, apakah alat bukti surat P1 dan bukti saksi tersebut memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara ini.

Menimbang alat bukti P1 adalah alat bukti autentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, bukti P1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga mereka sejak akhir tahun 1998 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat menghargai Penggugat, Tergugat berselingkuh, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang baik, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta selalu berkata kasar pada

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 13 dari 20 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat rukun kembali hingga tahun 2019, namun pada bulan Februari 2019 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat diketahui oleh Penggugat telah berselingkuh lagi dengan wanita lain dan kemudian keduanya pisah ranjang lebih kurang 3 (tiga) tahun dan saat ini keduanya sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan karena Penggugat pergi dari kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diterangkan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah (vide bukti P1) dan telah dikarunia 2 orang anak, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1998 disebabkan Tergugat berselingkuh, tidak memberi nafkah pada Penggugat serta sering berkata kasar kepada Penggugat, namun pernah rukun lagi pada tahun 1999 hingga tahun 2019;
4. Bahwa, pada bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dikarenakan Tergugat kembali berselingkuh, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 14 dari 20 hlm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (Vide bukti P) dan sebelumnya belum pernah bercerai dalam perkawina keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2.. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya telah 8 (delapan) bulan yang didahului dengan pisah ranjang sebelumnya selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga' karena rumah tangga mereka telah retak dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan 8 telah terbukti kebenarannya, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk di damaikan (Posita angka 5 dan angka 6), keduanya telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi antara yang satu dengan yang lainnya dan Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengggugat sekurang-kurangnya selama 8 bulan terakhir ini, Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 15 dari 20 hlm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini dan telah pisah rumah selama sekurang-kurangnya telah 8 (delapan) bulan, serta adanya pernyataan Penggugat baik secara tertulis dalam gugatan maupun secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan secara diam-diam Tergugatpun demikian, karena tidak ada i'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pengugat, hal tersebut terbukti meskipun telah dua kali dipanggil oleh Hakim agar menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak menghadirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan “Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan rapuh, oleh karenanya sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah sebagaimana telah diuraikan diatas adalah ibarat menghimpun

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 16 dari 20 hlm*




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa masalah tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Isteri (Penggugat) yang tidak lagi diperdulikan dan tidak lagi diberi nafkah lahir dan batin oleh suaminya (Tergugat) yang hidup dalam penderitaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :



**Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f telah terpenuhi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejakbulan Juni tahun 2017 dan mencapai puncaknya 23 Oktober 2018 dan akhirnya keduanya pisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Oktober 2018 tersebut dan sejak pisah hingga kini Tergugat sudah tidak lagi menafkahi isterinya (Penggugat), maka unsur kesatu Pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengggugat dalam posita angka 8 menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun bersama Tergugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pada setiap persidangan Majelis Hakim pun telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat sesuai amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 17 dari 20 hlm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, namun juga tidak berhasil menggoyahkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, dengan demikian maka unsur kedua Pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya kedua unsur tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan Penggugat telah beralasan, karena telah terpenuhinya alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana Petitem 1 (satu) gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mediasi yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sebanyak 2 (kali) berturut-turut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Pengggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 18 dari 20 hlm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp415.000,00 (Empat ratus lima belas ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Hambali, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Nadimah** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

**Dra. Hj. Nadimah**

**H.Hambali,S.H., M.H.**

Dto

**Drs. Dailami.**

**Panitera Pengganti,**

Dto

**Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I**

Perincian biaya perkara:

1.Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.Biaya panggilan Penggugat	Rp. ----,000,00
4.Biaya panggilan Tergugat	Rp. 270.000,00
5.Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
6.Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 19 dari 20 hlm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah      Rp **415.000,00**  
**(Empat ratus lima belas ribu rupiah);**

*Putusan No.913/Pdt.G/2022/PA.Bn Hlm 20 dari 20 hlm*